

## **SEPEDA RODA DUA – SNI – LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN**

**2019**

**PERMENPERIN NO. 3 TAHUN 2019; BN 2019/NO.215; LL KEMENPERIN: 10 HLM**

### **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEPEDA RODA DUA SECARA WAJIB**

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) bidang Industri, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan SNI Sepeda Roda Dua secara wajib.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 20 Tahun 2014, PP No.2 Tahun 2017, PP No. 29 Tahun 2018, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERPRES No. 69 Tahun 2018, PERMENPERIN No. 86/M-IND/PER/9/2009, PERMENPERIN No. 30 Tahun 2018, PERMENPERIN No. 35 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Sepeda Roda Dua Secara Wajib dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. LSPro melakukan sertifikasi terhadap Sepeda Roda Dua sesuai dengan ketentuan SNI Sepeda Roda Dua. LSPro dimaksud terdiri atas LSPro yang telah terakreditasi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran huruf A dan LSPro yang belum terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf C Lampiran. Laboratorium Pengujian melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap Sepeda Roda Dua sesuai dengan ketentuan SNI Sepeda Roda Dua yang terdiri atas Laboratorium Pengujian yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran dan Laboratorium Pengujian yang belum terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf D Lampiran. Laboratorium Pengujian wajib melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar LSPro dan antar-instansi teknis. Kewajiban pengujian kesesuaian mutu berlaku untuk penerbitan SPPT-SNI dan pengawasan terhadap pemberlakuan SNI Sepeda Roda Dua dan SNI Sepeda Anak Roda Dua secara wajib. LSPro dan Laboratorium Pengujian harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI. Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap industri Sepeda Roda Dua yang tidak memenuhi

ketentuan pemberlakuan SNI Sepeda Roda Dua dan SNI Sepeda Anak Roda Dua secara wajib. Kepala BPPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri dan pelaksanaan pengujian kesesuaian mutu serta laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Februari 2019, ditetapkan 18 Februari 2019.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32/M-IND/PER/6/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/3/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32/M-IND/PER/6/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan SNI Sepeda Roda Dua secara Wajib, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp. : 4 hlm.